ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.Mengenai syarat-syarat agar dapat dinyatakan pailit adalah Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih krediturnya.Kasus kepailitan dari penjamin ini dapat dilihat dalam perkara gugatan pailit pada tingkat Kasasi antara CITIBANK, N.A. sebagai Pemohon Pailit terhadap Tuan ROBERT RAYMOND yang bertindak sebagai penjamin yang dalam perkara ini posisinya sebagai Termohon Pailit I dan Nyonya MEITHY SUSANTI yang bertindak sebagai penjamin yang dalam perkara ini posisinya sebagai Termohon Pailit II, yang akan menjamin pelunasan utang PT. CIPTAGRIAMUTIARABUSANA,apabila PT. CIPTAGRIAMUTIARABUSANA tidak dapat melunasi utangnya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012.Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah hukum normatif (*normative law research*).Penelitian ini termasuk penelitian pendekatan kasus (*Case Approve*), yang perlu dipahami penulis adalah *ratio decidendi,* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya.Dari definisi mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka apabila kita melihat posisi kasus pada para pihak yang bersengketa, maka pengajuan permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit Kreditor, dalam hal ini CITIBANK, N.A., terhadap Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II adalah belum atau tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam pengajuan permohonan pailit yang diajukan pemohon pailit tersebut, dapat diketahui bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II yang menjamin pelunasan utang PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA memang memiliki utang yang pasti yang wajib dibayarkan Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dan jaminan-jaminan pribadi yakni sebesar **US$ 6.502.568 (enam juta lima ratus dua ribu lima ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat),** sesuai perhitungan Pemohon Pailit mengenai "Total Tunggakan PT. Ciptagria Mutiarabusana kepada Citibank, N.A" dan telah jatuh tempo per tanggal 12 Januari 2012, tetapi ternyata Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II tidak memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih.Tidak adanya bukti yang valid yang diajukan oleh CITIBANK menunjukkan bahwa para termohon punya utang pada kreditur lain.